



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA Bin WILSON  
SINAGA ;  
Tempat lahir : Qurnia Mataram ;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 9 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun 5 Qurnia Mataram Rt/Rw 019/006 Kecamatan Seputih  
Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ;
- 4 Penyidik, Pembantaran Penahanan sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan sembuh ;
- 5 Penyidik, Penahanan Lanjutan sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan 03 Mei 2014 ;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

‘Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 1 dari 16 hal



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor. 155/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns, tanggal 16 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 155/Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tanggal 16 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA Bin WILSON SINAGA beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA Bin WILSON SINAGA, bersalah melakukan tindak pidana **"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA Bin WILSON SINAGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit HP merk Cross;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) secara tulisan di depan persidangan yang isi pada memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA Bin WILSON SINAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan ;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dimasyarakat ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara tulisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa **WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA BIN WILSON SINAGA** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 di Jalan Raya Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 0,28 (Nol koma dua delapan) gram.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Hatami Bin Asnawi, saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi, Sdr. Ujang Saad dan sdr. Bambang Irawan selaku Petugas Kepolisian Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Heri Bin Pramono sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, mendengar informasi seperti itu tim melakukan pengintaian, penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Heri Bin Pramono, dan pada saat dilakukan penangkapan saksi Heri sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dari kamar terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil plastik narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap/bong dan timbangan digital, dan ketika ditanya oleh para saksi terdakwa mengaku bahwa barang narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Mat (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menelepon saksi Heri yang tengah diperiksa oleh petugas Kepolisian, untuk meminta shabu-shabu dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada saksi Heri, setelah itu saksi Heri dan terdakwa bersepakat bertemu di Kampung Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk bertransaksi, setelah melakukan transaksi di dalam mobil yang sudah disiapkan oleh para saksi dari Kepolisian, dari luar saksi Bambang dan saksi Hatami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah diperiksa, terdakwa ditemukan memegang shabu-shabu ditangannya, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Jakarta dengan nomor No. 46B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti.ST dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm,Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

‘Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 3 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam 112 ayat

(1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa **WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA BIN WILSON SINAGA** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 di Jalan Raya Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yaitu jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 0,28 (Nol koma dua delapan) gram.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Hatami Bin Asnawi, saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi, Sdr. Ujang Saad dan sdr. Bambang Irawan selaku Petugas Kepolisian Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Heri Bin Pramono sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, mendengar informasi seperti itu tim melakukan pengintaian , pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Heri Bin Pramono, dan pada saat dilakukan penangkapan saksi Heri sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dari kamar terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil plastik narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap/bong dan timbangan digital , dan ketika ditanya oleh para saksi terdakwa mengaku bahwa barang narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Mat (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menelepon saksi Heri yang tengah diperiksa oleh petugas Kepolisian, untuk meminta shabu-shabu dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada saksi Heri, setelah itu saksi Heri dan terdakwa bersepakat bertemu di Kampung Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk bertransaksi, setelah melakukan transaksi di dalam mobil yang sudah disiapkan oleh para saksi dari Kepolisian, dari luar saksi Bambang dan saksi Hatami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah digeledah, terdakwa ditemukan memegang shabu-shabu ditangannya, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Jakarta dengan nomor No. 46B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti.ST dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm,Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam 114 ayat

(1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KETIGA :

Bahwa terdakwa **WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA BIN WILSON SINAGA** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 di Jalan Raya Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkoba jenis shabu-shabu golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Hatami Bin Asnawi, saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi, Sdr. Ujang Saad dan sdr. Bambang Irawan selaku Petugas Kepolisian Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Heri Bin Pramono sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu, mendengar informasi seperti itu tim melakukan pengintaian, pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Heri Bin Pramono, dan pada saat dilakukan penangkapan saksi Heri sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dari kamar terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil plastik narkoba jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap/bong dan timbangan digital, dan ketika ditanya oleh para saksi terdakwa mengaku bahwa barang narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Mat (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menelepon saksi Heri yang tengah diperiksa oleh petugas Kepolisian, untuk meminta shabu-shabu dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada saksi Heri dikarenakan terdakwa yang memang sedang melakukan rawat jalan ketergantungan narkoba kehabisan shabu-shabu, setelah itu saksi Heri dan terdakwa bersepakat bertemu di Kampung Karang Endah Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk bertransaksi, setelah melakukan transaksi di dalam mobil yang sudah disiapkan oleh para saksi dari Kepolisian, dari luar saksi Bambang dan saksi Hatami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah digeledah, terdakwa ditemukan memegang shabu-shabu ditangannya, dan ketika ditanya oleh para saksi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut akan digunakan untuk dirinya sendiri, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Jakarta dengan nomor No. 46B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti.ST dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm,Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Dakwaan tersebut ;

‘Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 5 dari 16 hal



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### Saksi I. **HERI Bin PRAMONO**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memesan untuk membeli paket Narkotika kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika yang dipesan oleh terdakwa berbentuk serpihan kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening yang merupakan sisa dari saksi pakai ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi ditangkap oleh Polisi tiba-tiba terdakwa menelpon saksi melalui handphone dan mengatakan mau ngebon narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi berserta Polisi yang menangkap saksi ke arah Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar ;
- Bahwa setelah saksi menunggu terdakwa dalam pengawasan Polisi, setelah itu terdakwa datang dan langsung menghampiri saksi yang berada di dalam mobil Polisi, dan terdakwa belum sempat menerima narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan kemudian beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya saksi beserta terdakwa dan barang bukti ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saksi, saksi hanya memberikan sisa dari bekas pakai saksi untuk dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa sedang rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Lampung ;
- Bahwa terdakwa sering meminta narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi secara cuma-cuma ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu juga ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Cross milik terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan bahwa terdakwa tidak pernah menelpon saksi tetapi hanya SMS 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap;

## Saksi II. HATAMI, SH Bin ASNAWI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi dan rekan-rekan AKP Ujang Saad, SH, Brigpol Rendi dan Brigpol Bambang Irawan anggota Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menangkap saksi Heri dan pada waktu bersamaan terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Heri melalui handphone, dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada Saudara Tri warga Seputih Raman, selanjutnya setelah dilakukan rencana pengebakan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap di Kampung Karang Endah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa sedang dalam perawatan atau pengobatan di Rumah sakit Jiwa di Bandar Lampung setelah terdakwa di tangkap ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu juga ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Cross milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi sebelum terdakwa menerima shabu-shabu tersebut ;

## Saksi III. RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

‘Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 7 dari 16 hal



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi dan rekan-rekan AKP Ujang Saad, SH, Brigpol Hatami, SH dan Brigpol Bambang Irawan anggota Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menangkap saksi Heri dan pada waktu bersamaan terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Heri melalui handphone, dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada Saudara Tri warga Seputih Raman, selanjutnya setelah dilakukan rencana pengebakan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap di Kampung Karang Endah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa sedang dalam perawatan atau pengobatan di Rumah sakit Jiwa di Bandar Lampung setelah terdakwa di tangkap ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu juga ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Cross milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan keberatan bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi sebelum terdakwa menerima shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya barang bukti tersebut diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Cross yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Narkotika yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa berbentuk serpihan kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening ;
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap oleh Polisi dimana pada awalnya terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Heri yang mengatakan untuk menemui saksi Heri di Kampung Karang Endah karena terdakwa sebelumnya pernah meminta narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Heri melalui SMS ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dan berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi terdakwa belum menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa meminta narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Heri untuk terdakwa pgunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Cross yang ditemukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu dan di hukum selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Metro, sebelum terdakwa di rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa di Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Cross ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PEGADAIAN CABANG BANDARJAYA Nomor : 11/IL-POL/1714/2013 tanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh SUHENDRI selaku pimpnan Cabang Penggadaian Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan total berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang merupakan berat kotor ditimbang berserta bungkus tanpa disisihkan ;

Menimbang, bahwa telah didengar dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO: 46B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti.ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, pada

‘Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 9 dari 16 hal



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya barang bukti tersebut diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Cross yang ditemukan Polisi pada saat pengeledahan dan penangkapan terdakwa ;
- Bahwa benar ciri-ciri Narkotika yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa berbentuk serpihan kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening ;
- Bahwa benar awal mula terdakwa ditangkap oleh Polisi dimana pada awalnya terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Heri yang mengatakan untuk menemui saksi Heri di Kampung Karang Endah karena terdakwa sebelumnya pernah meminta narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Heri melalui SMS ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dan berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa meminta narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Heri untuk terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Cross yang ditemukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu dan di hukum selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Metro, sebelum terdakwa di rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa di Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang” ;
- 2 Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” ;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA Bin WILSON SINAGA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembena dan pemaaf dalam ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

\*Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 11 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Setiap Orang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*setiap orang*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*setiap orang*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*setiap orang*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa hak itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan hal tersebut, yaitu yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA Bin WILSON SINAGA telah ditangkap oleh Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa ditangkap oleh Polisi dimana pada awalnya terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Heri yang mengatakan untuk menemui saksi Heri di Kampung Karang Endah karena terdakwa sebelumnya pernah meminta narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Heri melalui SMS dan selanjutnya terdakwa ditangkap anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dan berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa meminta narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Heri untuk terdakwa penggunaan sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PEGADAIAN CABANG BANDARJAYA Nomor : 11/IL-POL/1714/2013 tanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh SUHENDRI selaku pimpinan Cabang Penggadaian Bandar Jaya, pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan total berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang merupakan berat kotor ditimbang berserta bungkus tanpa disisihkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO: 46B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti.ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai petani tidak berhubungan dengan sebagai penjual shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA Bin WILSON SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

\*Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 13 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

### Hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

### Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP merk Cross, barang tersebut sudah di sita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa WILNAN RAKASIWI WINATA SINAGA Bin WILSON SINAGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
  - 1 (satu) unit HP merk Cross;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari KAMIS tanggal 17 Juli 2014 oleh kami ELVINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H. dan ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ERI WINARWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FAUZI SANJAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.

ELVINA, S.H., M.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

\*Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 15 dari 16 hal



PANITERA PENGGANTI,

ERI WINARWAN, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)